



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ALOR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ALOR

NOMOR 580 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KECAMATAN ABAD SELATAN KABUPATEN ALOR
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Abad Selatan Kabupaten Alor Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Serta Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN ABAD SELATAN KABUPATEN ALOR UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Abad Selatan Kabupaten Alor Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Serta Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Alor Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Hibah Pemilihan Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak bulan Juni tahun 2024 sampai dengan bulan Januari tahun 2025.

Ditetapkan di Kalabahi
pada tanggal 13 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ALOR,

ttd.

MUNAWIR LAAMIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ALOR
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



ERWIN FRANGKY KASEH

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR
 NOMOR 580 TAHUN 2024
 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN
 SUARA PADA KECAMATAN ABAD SELATAN UNTUK
 PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

NAMA-NAMA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN ABAD SELATAN
 UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

NO	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	NAMA	JABATAN
1	ABAD SELATAN	TRIBUR	DEPRINTIS BELKAI	SEKRETARIS
			BENEDIKTUS KOILHAR	STAF SEKRETARIAT
			ERIK FILMON KOILGAWEN	STAF SEKRETARIAT
		WAKAPSIR TIMUR	MARKUS MANIMALAI	SEKRETARIS
			ARIS MAMALAI	STAF SEKRETARIAT
			MELKIUR MALMALAI	STAF SEKRETARIAT
		WAKAPSIR	ARKALAUS FLANLAU	SEKRETARIS
			ALFRIYANTO LAUKARI	STAF SEKRETARIAT
			MONIKA LANPADA	STAF SEKRETARIAT
		ORGEN	LUTHER LAKAMANI, S.Si	SEKRETARIS
			DEKONIUS KAFOLAGENA	STAF SEKRETARIAT
			YOHANIS KOLIHAM	STAF SEKRETARIAT
		MANATANG	JEVERSON MOKOIL	SEKRETARIS
			JUANRI A. MOALAK	STAF SEKRETARIAT
			SEMUEL HINGMO	STAF SEKRETARIAT
		MARGETA	ALPIUS MALAIMO	SEKRETARIS
			ABRAHAM ALOKABEL	STAF SEKRETARIAT
			OBEDNEGO BAGAIHING	STAF SEKRETARIAT
		KUIFANA	ABIA L. MALAIKARI	SEKRETARIS
			EGERTHA KARPADA	STAF SEKRETARIAT
			JHON PAULUS MALMOI	STAF SEKRETARIAT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN ALOR,

ttd.

MUNAWIR LAAMIN

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN ALOR
 Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

ERWIN FRANGKX KASEH

